



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 307 TAHUN 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Pransmigrasi/Koperasi tertanggal 12 Nopember 1964 No. 52/BM-Int/64/XI ;

Menimbang : a. bahwa perlu diangkat Pembantu-pembantu Menteri Transmigrasi/Koperasi untuk Urusan Koperasi dan untuk Urusan Perentjanaan ;

b. bahwa Saudara-saudara Subiakto S.H. dan Ismail Kartasasmita memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Pembantu Menteri Transmigrasi/Koperasi masing-masing untuk Urusan Koperasi dan Urusan Perentjanaan ;

c. bahwa Saudara-saudara Ir. Ibnu Sudjono dan Hanggowongso S.H., jang telah diangkat sebagai Pembantu Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa dulu masing-masing untuk Urusan Gerakan Koperasi dan Urusan Umum dengan surat Keputusan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa dulu No. 1/M.Tahun 1963, akan diberi sebagai Anggota-anggota Staf Khusus Menteri Transmigrasi/Koperasi ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 tahun 1964 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara-saudara :

1. Ir. IBNU SUDJONO
sebagai Pembantu Menteri Transmigrasi, Koperasi dan
Pembangunan Masyarakat Desa ;
2. SUTOMO HONGGOWONGSO S.H.
sebagai Pembantu Menteri Transmigrasi, Koperasi dan
Pembangunan Masyarakat Desa Urusan Umum ;

KEDUA : Mengangkat Saudara-saudara :

1. SUBIAKTO S.H.
sebagai Pembantu Menteri Transmigrasi/Koperasi Urusan Koperasi ;
2. ISMAIL KARTASASMITA
sebagai Pembantu Menteri Transmigrasi/Koperasi Urusan
Perentjanaan ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O